



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 024/Pdt.G/2012/PA Blu.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kampung Gunung Katun Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan disebut Penggugat ; - - - - -

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan, selanjutnya disebut Tergugat ; - - - - -

Pengadilan Agama  
tersebut; - - - - -  
- - - - -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat

gugatan

Penggugat;- -----

--

Telah memperhatikan surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Pebruari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada tanggal 01 Pebruari 2012 dalam register perkara Nomor: 024/Pdt.G/2012/PA.Blu. mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baradatu sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :258/6/IX/97 tanggal 01 September 1997; -----

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun dan pada tahun 2000 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah milik sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas;- -----

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak

bernama :- -----

1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 14

tahun;- -----

2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT (almarhumah);- - -

3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 8 tahun;-

4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2

tahun;- -----

5. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 2,5 bulan;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi kurang lebih sejak awal tahun 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering minum-minuman keras dan Tergugat suka berjudi, bahkan Tergugat sering berkumpul dengan teman-teman Tergugat di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk berjudi dan minum-minuman keras sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat sering menyaksikan secara langsung Perbuatan Tergugat tersebut, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat selalu mengatakan bahwa Tergugat minum-minuman keras dan berjudi hanya sekedar untuk hiburan;- -----

5. Bahwa Penggugat telah berusaha berulang-ulang kali menasehati Tergugat agar meninggalkan kebiasaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat minum-minuman keras dan berjudi apalagi perbuatan Tergugat tersebut dilakukan dirumah sehingga dilihat oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun setiap kali Tergugat berjanji akan meninggalkan kebiasaan Tergugat tersebut maka tidak pernah Tergugat tepati dan selalu Tergugat lakukan kembali;- -----

----

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 27 Januari 2012 yang disebabkan karena Tergugat tetap tidak berubah dan masih suka minum-minuman keras dan berjudi, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat saling tidak bertegur sapa dan sudah tidak saling berkomunikasi walaupun masih tinggal satu rumah;- -----

7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;- -----

-----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu C/q Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk;- -----



Primer:

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat;-----

-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat

terhadap Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada

Pemohon;-----

Subsider:-----

-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari- hari sidang yang telah ditetapkan  
untuk memeriksa perkara ini, para pihak yang berperkara  
telah sama- sama dipanggil secara resmi dan patut ,  
terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat  
masing- masing tidak hadir  
kepersidangan;-----

-----

Bahwa pada sidang ke dua tanggal 08 Maret 2012  
Penggugat dan Tergugat hadir inperson di persidangan,  
kemudian majelis hakim telah berusaha secara optimal  
mendamaikan kedua belah pihak agar bersabar  
mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat  
rukun kembali dengan mengurungkan niatnya untuk  
bercerai;-----

-----

Bahwa ternyata dalam sidang kedua tersebut sebelum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gugatan Penggugat dibacakan dan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat menyatakan sudah berdamai dengan Tergugat di luar persidangan dan menyatakan akan mencabut gugatannya;- -----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;- -----

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;- -----  
---

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut;- -----  
-----

Menimbang, bahwa dalam sidang tanggal 08 Maret 2012 sebelum gugatan Penggugat dibacakan dan sebelum Tergugat memberikan jawabannya ternyata Penggugat secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan meneruskan lagi perkaranya karena telah terjadi perdamaian di luar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mencabut gugatan perceraian

tersebut;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv  
alinea pertama yang menentukan bahwa Penggugat dapat  
mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu  
dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan  
jawaban;- -----

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut  
dimohonkan sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap  
pokok perkara, oleh karenanya sudah sepatutnya majelis  
hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara  
tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89  
Ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah  
dirubah dengan perubahan kedua Undang- Undang Nomor 50  
tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya  
perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk  
membayar;- -----

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan  
perundang- undangan yang berlaku yang berkenaan dengan  
perkara  
ini;- -----

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat  
dicabut;- -----  
--
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp 391.000 (tiga ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh

satu

ribu

rupiah);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **BAKHTIAR, S.HI.,M.HI** sebagai Ketua Majelis Hakim, **SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I** dan **GENIUS VIRADES, S.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ASTRI KURNIAWATI, S.H** sebagai panitera Sidang, serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;- -----

Ketua Majelis Hakim

**BAKHTIAR, S.HI.,M.HI**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**SRI SURYADA BR SITORUS, S.H.I**

**GENIUS VIRADES, S.H**

Panitera Sidang,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ASTRI KURNIAWATI, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Kepaniteraan : Rp.  
35.000,-

Biaya Proses : Rp. 350.000,-

Meterai : \_\_\_\_\_ Rp. \_\_\_\_  
6.000,-

**Jumlah : Rp.**  
**391.000 ,-**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)*



1 Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal \_\_\_\_\_